

PENERAPAN KAIDAH *FIQH MĀ ḤURRIMA FI'LAH ḤURRIMA ṬALABUH* TERHADAP
PRAKTIK JUDI ONLINE

Olivia Rahma Oktaviani, Amanda Dwi Yunita , Fairusna Chalisa Alya , Dzalzala Belia
Nadzwa Krisvianthania, Naila Azzahra Amelia Putri, Baidhowi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
e-mail: oliviaarhm@students.unnes.ac.id, amandadwiyunita26@students.unnes.ac.id,
fairusnafca@students.unnes.ac.id, dzalzalnadzwa@students.unnes.ac.id,
nailaputri0321@students.unnes.ac.id, baidhowi@gmail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan praktik judi online di berbagai kalangan. Akses internet yang mudah membuat aktivitas ini semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Dari perspektif hukum, judi online tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang segala bentuk perbuatan yang membawa mudarat. Kaidah *fiqh mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* memiliki relevansi kuat dalam menjelaskan dasar larangan tersebut. Kaidah ini menegaskan bahwa dosa tidak hanya ditanggung oleh pelaku tetapi juga oleh pihak yang turut membantu, mempromosikan, maupun memfasilitasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji penerapan kaidah *fiqh* tersebut terhadap praktik judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online diharamkan dalam syariat Islam begitu pula segala bentuk keterlibatan yang berkaitan dengannya. Selain itu, judi online menimbulkan dampak buruk terhadap moralitas, kehidupan sosial, serta kesehatan mental masyarakat. Maka, penerapan kaidah *fiqh* ini penting sebagai dasar dalam memperkuat langkah-langkah preventif dan represif guna menanggulangi praktik judi online.

Kata Kunci: Kaidah *fiqh*, *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh*, Judi online, Hukum Islam, Dampak Sosial.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology in recent years has led to an increase in online gambling practices in various circles. Easy internet access makes this activity increasingly widespread and difficult to control. From a legal perspective, online gambling not only violates positive law but also contradicts the principles of Islamic law, which prohibits all forms of harmful actions. The Islamic jurisprudence principle of mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh is strongly relevant in explaining the basis for this prohibition. This principle emphasizes that sin is borne not only by the perpetrator but also by those who assist, promote, or facilitate it. This study uses normative legal methods through literature review to examine the application of this Islamic jurisprudence principle to online gambling practices. The results

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 478

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

show that online gambling is prohibited under Islamic law, as are all forms of involvement related to it. Furthermore, online gambling has a negative impact on morality, social life, and mental health. Therefore, the application of this Islamic jurisprudence principle is crucial as a basis for strengthening preventive and repressive measures to combat online gambling practices.

Keywords: *Fiqh rules, Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh, Online gambling, Islamic law, Social impact.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat telah membawa berbagai kemudahan untuk masyarakat, namun disisi lain juga melahirkan tantangan serius dalam bentuk kejahatan siber digital. Salah satu fenomena yang kini menjadi sorotan nasional adalah judi online. Aktivitas ini telah berkembang pesat dengan perantara platform digital, seperti situs web, aplikasi, hingga media sosial, yang membuatnya mudah diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Judi online bukan lagi sekadar pelanggaran ringan, tetapi telah berkembang menjadi krisis nasional yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan merusak. Banyak individu dan keluarga mengalami kerugian finansial besar hingga kebangkrutan akibat kecanduan berjudi. Tidak sedikit pula yang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan kecemasan, akibat tekanan ekonomi serta ketergantungan terhadap aktivitas perjudian. Dalam banyak kasus, masalah ini juga berujung pada kehancuran rumah tangga, perceraian, dan meningkatnya tindak kriminalitas seperti pencurian atau penipuan untuk membiayai kegiatan judi.¹

Dari Sisi hukum, menurut pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah penanganan melalui peraturan dan penegakan hukum, di antaranya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perjudian.² Upaya pemberantasan juga diperkuat dengan operasi siber digital oleh kepolisian dan pemblokiran ribuan situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, penegakan hukum ini masih menghadapi banyak kendala. Jaringan judi online bersifat lintas negara, terorganisir, dan adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga sulit dilacak dan ditindak secara tuntas. Akibatnya, penanganan yang dilakukan sering kali baru dilakukan setelah masalah terjadi, bukan untuk mencegah sejak awal. Sehingga praktik judi online terus tumbuh dan berkembang. Kondisi ini menggambarkan bahwa judi online bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga permasalahan multidimensi yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya, sehingga penanganannya membutuhkan strategi komprehensif dan keterlibatan berbagai pihak.

¹ Alamsyah, A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 12.

² Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 375-380.

Penanganan judi online melalui hukum positif Indonesia memang telah dilakukan melalui berbagai instrumen perundang-undangan dan upaya penegakan hukum. Namun, kompleksitas praktik judi online yang melibatkan banyak pihak sering membuat pendekatan hukum negara belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks ini, hukum Islam (fiqh) menawarkan perspektif yang lebih menyeluruh, karena tidak hanya menilai tindakan utamanya, tetapi juga mencakup semua bentuk keterlibatan yang mendukung perbuatan haram tersebut. Islam secara tegas telah mengharamkan praktik judi (*maysir*) secara mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mā'idah ayat 90-91 yakni judi sebagai perbuatan keji dan perintah untuk menjauhinya. Larangan ini juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi, sehingga keharamannya sudah bersifat pasti dan tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, inti dari perbuatan judi (*fi'lah*) telah memiliki landasan keharaman yang jelas dalam hukum Islam.³

Permasalahan yang muncul dalam konteks judi online yakni praktik ini bukan hanya mencakup para pemain, tetapi juga pihak-pihak lain seperti influencer yang mempromosikan, promotor yang menyediakan platform, hingga penyedia sistem pembayaran. Dalam banyak kasus, hukum positif hanya fokus pada pelaku utama, sehingga pihak-pihak pendukung sering luput dari jerat hukum. Untuk menanggulangi kelemahan ini, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh seperti yang ditawarkan oleh fiqh. Salah satu kaidah fiqh penting yang relevan adalah:

مَا حُرِّمَ فَعَلُّهُ حُرِّمَ طَلَبُهُ

"Segala sesuatu yang diharamkan perbuatannya, maka segala jalan atau perantaranya juga diharamkan."

Kaidah ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai keterlibatan semua pihak dalam praktik judi online sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang.⁴ Dengan demikian, pendekatan fiqh melalui kaidah ini dapat menjadi solusi hukum Islam yang lebih menyeluruh, karena mencakup pelaku utama, promotor, maupun pihak pendukung lainnya dalam rantai aktivitas perjudian online.

Kaidah "*Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh*" (segala sesuatu yang perbuatannya haram, maka upaya untuk mencapainya juga haram) memiliki peran penting dalam memahami dan menghukumi berbagai bentuk keterlibatan dalam praktik judi online. Pada ranah ini, kaidah tersebut tidak hanya menyoroti pemain sebagai pelaku utama, tetapi juga menegaskan bahwa semua individu yang berperan dalam mendukung, memfasilitasi, atau menyebarkan aktivitas haram tersebut ikut menanggung hukum yang sama. Misalnya, orang yang membuat atau menyebarkan konten promosi judi online, influencer yang mengajak orang bermain, penyedia platform atau server, bahkan pihak yang menyediakan sistem pembayaran.⁵ Khusus untuk transaksi judi semuanya termasuk dalam kategori "*ṭalabuh*", yaitu pihak yang berusaha atau menjadi perantara terjadinya perbuatan haram.

³ Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 84-85.

⁴ Khalil, M. (2022). Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'Ah* Dalam Studi Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 27(1), 45.

⁵ Maemunah, S. (2022). Praktik Affiliate Marketing Pada Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 156.

Pendekatan kaidah ini penting karena praktik judi online modern tidak berdiri sendiri. Aktivitasnya melibatkan rantai panjang pihak-pihak yang saling bekerja sama: mulai dari promotor, penyedia teknologi, penyebar link, hingga jaringan keuangan. Jika hanya berpegang pada hukum haramnya judi sebagai perbuatan utama, maka banyak pihak yang terlibat secara tidak langsung akan lolos dari jerat hukum agama. Dengan menerapkan kaidah ini, hukum Islam dapat menjangkau seluruh ekosistem judi online secara menyeluruh dan adil. Selama ini, penelitian-penelitian yang membahas judi online umumnya hanya menyoroti aspek pelaku utama, yaitu pemain atau bandar. Padahal, dalam praktiknya, keberadaan promotor, affiliate, penyedia platform, dan pihak lain memiliki peran besar dalam memperluas jangkauan judi online.⁶ Sayangnya, belum banyak kajian yang secara spesifik menggunakan kaidah fiqh ini untuk menganalisis seluruh rantai tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah kaidah “*Mā ḥurrima fi’lah ḥurrima ṭalabuh*” secara teoritis dan kemudian menerapkannya pada konteks promosi serta penyebaran judi online. Dengan cara ini, hukum Islam dapat menjadi dasar kuat untuk menindak bukan hanya pemain, tetapi juga semua pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas haram ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian dan cakupan kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi’lah ḥurrima ṭalabuh* dalam perspektif ushul fiqh?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik judi online di Indonesia berdasarkan kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi’lah ḥurrima ṭalabuh*?
3. Bagaimana implikasi hukum terhadap judi online dan pencegahannya berdasarkan kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi’lah ḥurrima ṭalabuh*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi kepustakaan, dikarenakan peneliti mengandalkan sumber-sumber hukum tertulis sebagai bahan utama kajian. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum doktrinal bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar melalui pembuktian berdasarkan ketentuan hukum positif maupun hukum agama.⁷ Dalam penelitian ini, fokus kajiannya diarahkan pada penerapan Kaidah Fiqh *Mā ḥurrima fi’lah ḥurrima ṭalabuh* terhadap fenomena judi online di Indonesia. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana kaidah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan memberikan landasan hukum Islam terhadap berbagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan judi online, baik sebagai pelaku, promotor, ataupun menyediakan layanan.

⁶ Ananta, B. D. P., Sandri, R., & Manara, M. U. (2024). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Kecanduan Judi Online Pada Dewasa Awal. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2024, UNMER Malang*, 1-10.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah,” dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 83-120.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Cakupan Kaidah Fiqh *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* dalam Perspektif Ushul Fiqh

Secara bahasa, kaidah *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* terdiri atas empat kata, yaitu *mā* yang berarti “sesuatu yang”, *ḥurrima* yang berarti “diharamkan”, *fi'lah* yang berarti “perbuatannya”, dan *ṭalabuh* yang berarti “memintanya” atau “mengusahakannya.” Dengan demikian, secara bahasa kaidah ini bermakna bahwa segala sesuatu yang diharamkan perbuatannya, maka diharamkan pula usaha untuk memperolehnya. Dalam konteks *ushul fiqh*, kaidah ini memiliki makna bahwa larangan terhadap suatu perbuatan tidak hanya mencakup tindakan pokoknya, tetapi juga segala bentuk usaha, perantara, dan sarana yang mengarah kepadanya. Kaidah ini merupakan turunan dari prinsip besar *al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid* yang berarti bahwa segala sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Artinya, jika suatu tujuan adalah haram, maka segala sarana yang menjadi jalan untuk mencapainya juga dihukumi haram.⁸

Kaidah ini memiliki sifat yang universal dan berlaku dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ibadah, misalnya, ketika seseorang dilarang bersikap riya', maka secara otomatis ia juga dilarang menampakkan ibadahnya dengan tujuan pamer. Pada bidang muamalah, jika praktik riba diharamkan, maka segala bentuk keterlibatan di dalamnya, seperti menuliskan akad, menjadi saksi, atau memfasilitasi transaksi riba juga termasuk terlarang. Dalam ranah akhlak dan sosial, larangan terhadap zina diperluas dengan larangan mendekatinya, sebagaimana dalam QS. Al-Isrā' [17]: 32, “*Wa lā taqrabū al-zinā*” (janganlah kamu mendekati zina). Dalam konteks kehidupan modern, penerapan kaidah ini juga mencakup larangan terhadap segala aktivitas yang menjadi sarana menuju perbuatan haram, seperti promosi situs judi daring, penyebaran minuman keras, maupun distribusi konten pornografi melalui media digital. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga mencakup sistem sosial, ekonomi, dan teknologi yang dapat menjadi perantara menuju kemaksiatan.⁹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pihak promotor, afiliasi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi turut berperan dalam memperluas penyebaran judi online. Fenomena promosi judi online melalui berbagai media digital turut memperluas jaringan aktivitas terlarang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan seperti UU ITE dan KUHP masih kurang optimal penerapannya, sebab penegakan hukum terhadap sarana promosi masih sering berjalan lambat dan kurang tegas. Hukum Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk praktik perjudian (*al-maisir*). Sejalan dengan itu, kaidah *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* menjelaskan bahwa setiap hal yang menjadi jalan atau sarana menuju perbuatan haram, termasuk upaya untuk memperolehnya juga dihukumi haram. Dengan demikian, aktivitas promosi maupun iklan judi online dapat

⁸ Arafah, I. (2021). Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 68-86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>

⁹ Abna, M. L., & Ikram, A. M. (2025). Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Mauriduna*, 6(1), 88.

dikategorikan sebagai bentuk *ṭalabuh* yang dilarang, karena berperan sebagai perantara yang turut mengganggu perbuatan yang diharamkan dalam Islam.¹⁰

B. Pandangan Hukum Islam terhadap praktik judi online di Indonesia berdasarkan kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh*

Kehidupan manusia dalam era digital yang terus berkembang setiap harinya sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi digital. Kemajuan dalam teknologi dan komunikasi memiliki berbagai dampak positif dan negatif. Kemajuan ini meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pelayanan kesehatan juga pendidikan, serta memberikan akses ke pasar global untuk bisnis, tetapi disisi lain kemajuan ini juga menjadi sebuah alat yang efektif untuk melakukan pelanggaran hukum. Salah satu dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi yakni judi online, yaitu kegiatan perjudian yang diakses melalui internet. Judi online membuat berbagai jenis permainan judi mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki perangkat seperti ponsel, komputer, atau laptop. Selain memberikan kemudahan akses, judi online juga menawarkan jaringan global yang memungkinkan pemain dari berbagai negara berinteraksi dalam satu platform yang meningkatkan kesulitan untuk mengawasi dan memberantas perjudian.¹¹ Dalam pandangan Islam, judi online dianggap sebagai hal yang tidak seiras dengan nilai moral agama dan ajarannya. Pertama dan terpenting, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Seringkali, orang yang berjudi menempatkan keberuntungan atau nasib mereka pada taruhan, tetapi mereka mengabaikan bahwa Allah adalah pemberi rezeki yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dari perspektif syariat Islam perjudian ini memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kehidupan masyarakat, berdampak pada moralitas, dan kesehatan mental masyarakat. Tidak ada alasan apa pun untuk mengharamkan permainan judi untuk mendapatkan uang.¹² Menurut para ulama fiqh, judi adalah permainan yang menawarkan keuntungan tanpa mengikuti aturan syariat Islam. Dampak negatif dari seseorang yang bermain judi online tentunya juga bertentangan dengan syariat islam yang mana telah dicantumkan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90-91 yang dapat dimaknai bahwa Judi adalah perbuatan yang keji dan sangat dibenci oleh Allah Swt karena berharap rezeki yang berlimpah dari hal yang tidak sesuai dengan syariat islam dan setan hanya menginginkan permusuhan juga kebencian agar manusia tidak mengingat Allah dan menunaikan shalat.

Kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* yang berarti “segala sesuatu yang diharamkan perbuatannya, maka diharamkan pula usaha untuk mencarinya.” Kaidah tersebut jelas melarang segala pekerjaan yang didapatkan dari sesuatu yang haram. Dalam konteks judi online bukan hanya pemainnya yang berdosa tetapi juga oknum yang terlibat di dalamnya, seperti mempromosikan situs judi, membuat atau menyediakan platform, menjadi perantara, menerima hasil transaksi, hingga ikut menyebarkan tautan permainan judi online tersebut. Semua bentuk keterlibatan tersebut tetap termasuk dalam perbuatan yang diharamkan. Maka sesuai syariat Islam tidak hanya menentang perbuatan yang secara jelas diharamkan, tetapi

¹⁰ Maylisadi, L., Fajastia, S., Al-Afiq, R. R., Syahri, K. A., & Sinaga, R. S. (2025). *Fiqih Jinayah dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku judi online*. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5417>

¹¹ Ritonga, I., Munthe, R. Y., Bay, W. A., & Marbun, S. (2025). Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01).

¹² Tamaruddin, A. (2024). Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam. *Mandar: Social Science Journal*, 3(1), 7-15.

juga melarang segala bentuk kegiatan yang bisa menjadi jalan menuju perbuatan tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip kehati-hatian dalam melindungi umatnya agar tidak terlibat dalam tindakan yang berdosa, termasuk praktik judi online yang saat ini marak terjadi.

Penerapan kaidah ini menjadi sangat relevan dengan maraknya kasus judi online yang terjadi di Indonesia. Semakin banyak orang yang terlibat dalam tindak pidana ini disebabkan oleh berkembangnya sistem perjudian secara online. Perjudian didefinisikan dalam hukum pidana sebagai tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum. Perjudian adalah permainan di mana orang mempertaruhkan uang atau barang-barang dengan sistem yang menghasilkan kemenangan seseorang hal ini diatur dalam pasal 303 KUHP.¹³ Dengan banyaknya efek negatif yang timbul maka kaidah *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* menjadi dasar normatif yang kuat guna mencegah dan menindaklanjuti segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas judi online.

C. Implikasi hukum terhadap judi online dan pencegahannya berdasarkan kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh*

Dalam pandangan Islam, bermain judi online dianggap bertentangan dengan nilai moral agama dan ajarannya. Pertama-tama, perjudian online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Ketika seseorang berjudi, mereka seringkali menempatkan nasib atau keberuntungan mereka pada taruhan, tetapi mereka mengabaikan bahwa Allah memberikan rezeki yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dari perspektif syariat Islam, perjudian memiliki efek yang sangat merugikan terhadap kehidupan sosial, berdampak pada moralitas dan kesehatan mental anggota masyarakat. Banyak permainan dan hiburan yang diizinkan oleh Islam untuk dimainkan oleh orang-orang yang beragama Islam selama tidak menimbulkan efek negatif pada mereka. Akan tetapi, dalam ajaran Islam juga dilarang segala bentuk permainan yang mengandung unsur syubhat, seperti judi atau maisir. Ini berarti bahwa tidak ada alasan apa pun untuk berusaha mendapatkan keuntungan dengan bermain judi. Perjudian sebenarnya ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan standar agama, moral, kesusilaan, dan hukum. Sebagai contoh, Allah SWT telah melarang judi dalam firman-Nya.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَمَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢١٩)

Judi adalah permainan di mana pemain menempatkan taruhan atau uang sesuai kesepakatan, dan orang yang menang dapat mengambil keuntungan dari taruhan mereka tanpa rasa belas kasihan. Oleh karena itu, judi adalah cara yang salah untuk mendapatkan kekayaan. Orang yang tidak mau bekerja dan berharap belas kasihan dari angan-angan kosong suka bermain judi. Judi juga dapat membuat seseorang menjadi kecanduan terhadap sesuatu, bahkan jika mereka hanya menang sekali, tetapi mereka tidak menyadari seberapa banyak mereka kehilangan dan akhirnya bangkrut.¹⁴ Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap

¹³ Amelia, N., Yuswalina, Y., & Heri, J. (2025). Promosi Judi Online melalui Media Sosial: Studi tentang Penegakan Hukum dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(2), 118-127.

¹⁴ Tamaruddin, A. (2024). Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam. *Mandar: Social Science Journal*, 3(1), 7-15.

perjudian dikategorikan sebagai bagian dari *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak secara tegas ditentukan dalam Al Quran maupun Hadits, melainkan diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk menetapkannya. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa perjudian termasuk salah satu tindak pidana (*jarimah*) diatur dalam hukum Islam. Konsekuensi hukumnya pun dapat disetarakan dengan tindak pidana *jarimah ta'zir*. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Hukum Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman *ta'zir*, seperti denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya yang dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Ini cukup masuk akal mengingat perjudian dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan memiliki efek negatif baik bagi masyarakat maupun individu.¹⁵

Kaidah fiqh *Mā ḥurrima fi'lah ḥurrima ṭalabuh* yang berarti “segala sesuatu yang diharamkan perbuatannya, maka diharamkan pula usaha untuk mencarinya.” kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap jenis aktivitas yang secara jelas dilarang dalam ajaran Islam, baik karena aktivitas tersebut maupun akibat yang ditimbulkannya, maka segala bentuk penghasilan atau keuntungan yang berasal darinya juga dihukumi haram. Salah satu contoh yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini ialah maraknya praktik judi online. Dalam pandangan Islam, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), berpotensi merugikan pihak lain, serta dapat merusak moral individu dan tatanan sosial masyarakat. Meskipun dilakukan secara digital, judi online tetap termasuk ke dalam kategori yang sama dengan judi konvensional, karena prinsip dasarnya tidak berubah, bahkan bahayanya bisa lebih besar karena mudah diakses dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam aktivitas judi online, baik sebagai pemain, pengelola situs, admin teknis, maupun pihak-pihak yang ikut mempromosikan layanan tersebut seperti afiliator atau pembuat konten promosi, pada hakikatnya telah menjalani pekerjaan yang dilarang oleh syariat.

Jika merujuk pada kaidah fikih ini, maka setiap bentuk penghasilan dari aktivitas tersebut, meskipun terlihat menguntungkan atau menjanjikan secara materi, tetap tidak halal karena berasal dari sesuatu yang sudah jelas dilarang. Bahkan ketika seseorang tidak secara langsung ikut bermain judi, namun ia mendapatkan penghasilan melalui komisi dari link referral atau dari menarik orang lain untuk bergabung, tetap saja ia termasuk dalam sistem yang mendukung aktivitas haram tersebut. Oleh sebab itu, kaidah ini seharusnya menjadi pengingat dan peringatan yang kuat bagi umat Islam agar tidak hanya menjauhi praktik judi online sebagai sebuah aktivitas pribadi, tetapi juga menghindari segala bentuk pekerjaan atau peluang yang berkaitan dengannya, karena semua itu berada dalam lingkup yang sama: dilarang oleh syariat dan tidak dibenarkan sebagai sumber penghasilan.

Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung solusi terhadap masalah judi sangat penting untuk mengontrol dan mengurangi dampak dari aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan dan peraturan yang telah diterapkan di berbagai negara. Pertama, pelarangan total perjudian online. Sebagai langkah pencegahan, beberapa negara memutuskan untuk melarang semua jenis perjudian online. Kebijakan ini mencakup penggunaan teknologi penegakan hukum dan pemantauan untuk memblokir situs perjudian dan mencegah transaksi

¹⁵ Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 332-347.

keuangan yang terkait dengan perjudian. Kedua, peraturan yang berlaku untuk operator judi dan lisensi mereka. Untuk operator judi online, yang mencakup persyaratan keamanan, keadilan dalam permainan, dan perlindungan konsumen. Ketiga, pembatasan iklan judi, restriksi ketat pada iklan judi dalam upaya mengurangi paparan terhadap perjudian, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan.¹⁶ Dalam Pasal 303 ayat (3), yang diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, KUHP menyatakan bahwa, yang disebut permainan judi adalah segala jenis permainan, yang mana kemungkinan mendapatkan untung sebagian besar bergantung pada keberuntungan semata-mata serta permainannya lebih terlatih atau mahir.

Segala bentuk taruhan yang berhubungan dengan hasil perlombaan atau jenis permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh peserta lomba atau pemain itu sendiri termasuk dalam kategori ini, begitu pula dengan berbagai bentuk taruhan lainnya. Menurut Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang berisi perjudian dianggap berjudi. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah setiap permainan yang mengharapkan kesuksesan sebagian besar bergantung pada untung-untungan dan juga jika kemungkinan itu menjadi lebih besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selain itu, aktivitas berjudi juga mencakup taruhan atas hasil suatu permainan yang tidak diikuti secara langsung oleh pihak yang memasang taruhan. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh jenis permainan lainnya.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di Indonesia telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat. Kemajuan di bidang ini memberikan beragam dampak positif, seperti peningkatan produktivitas kerja, perbaikan layanan kesehatan, serta kemajuan dalam sistem pendidikan. Namun, selain memberikan dampak positif terdapat dampak negatif juga, salah satunya adanya peningkatan kasus judi online karena terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan teknologi. Judi online memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap kehidupan sosial, berdampak pada moralitas dan kesehatan mental masyarakat. Sebagai langkah pencegahan terjadinya aktivitas judi online, terdapat beberapa negara yang memutuskan untuk melarang semua perjudian online, termasuk penggunaan teknologi penegakkan hukum, pemantauan dan pemblokiran situs yang terdeteksi digunakan untuk aktivitas judi online, serta pencegahan transaksi keuangan terkait perjudian. Peraturan untuk operator judi mencakup persyaratan keamanan, keadilan dalam permainan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, dilakukan pembatasan iklan judi untuk mengurangi promosi yang terkait dengan judi online.

¹⁶ Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21.

¹⁷ Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127.

Menurut perspektif kaidah *fiqh ma hurrima fi'lah hurrima talabuh*, artinya segala sesuatu yang perbuatannya haram, maka upaya untuk mencapainya juga haram, yang memiliki makna bahwa larangan terhadap suatu perbuatan tidak hanya mencakup tindakan pokoknya saja, tetapi juga segala bentuk usaha, perantara, dan sarana yang mengarah kepadanya. Kaidah *fiqh ma hurrima fi'lah hurrima talabuh* memberikan dasar normatif yang kuat pada hukum Islam untuk melarang seluruh aspek aktivitas judi online, termasuk fasilitator, promotor, maupun para penonton atau pendukung yang bisa disebut sebagai pelaku pasif judi online. Oleh karena itu, pendekatan kaidah *fiqh* ini dapat memperkuat hukum Islam dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aktivitas judi online di Indonesia.

B. Saran

1. Meningkatkan pemahaman *fiqh* di lingkungan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai macam-macam kaidah *fiqh*, salah satunya kaidah *ma hurrima fi'lah hurrima talabuh*. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami mengenai apa saja larangan dalam hukum islam, tidak hanya pada perbuatannya langsung, tetapi juga pada segala bentuk upaya yang mengarah ke perbuatan haram.
2. Memperkuat regulasi dan penindakan terhadap segala bentuk aktivitas judi online, termasuk memperluas kategori pelanggaran terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaku pasif sesuai dengan pendekatan kaidah *fiqh* yang memberikan larangan terhadap segala upaya aktivitas yang diharamkan.
3. Melakukan kolaborasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, MUI, ataupun lembaga keagamaan yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi judi online secara komprehensif, melalui pendekatan hukum positif dan pendekatan hukum islam, termasuk penguatan regulasi, pemblokiran situs ilegal, atau melakukan kampanye penyadaran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abna, M. L., & Ikram, A. M. (2025). Penerapan *Sadd Adz-Dzari'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Mauriduna*, 6(1), 88.
- Alamsyah, A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 12.
- Ananta, B. D. P., Sandri, R., & Manara, M. U. (2024). Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Kecenderungan Kecanduan Judi Online Pada Dewasa Awal. *Seminar Nasional Sistem Informasi 2024, UNMER Malang*, 1-10.
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif *maqashid syariah*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21.
- Arafah, I. (2021). Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1), 68-86. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443>
- Damanhuri, A. A. J., Kurniawati, D. A., & Wafi, A. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Jurnal Hikmatina*, 6(2), 332-347.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 375-380.
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. (2023). Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127.

Khalil, M. (2022). Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'Ah* Dalam Studi Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 27(1), 45.

Maemunah, S. (2022). Praktik Affiliate Marketing Pada Platform Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 156.

Maylisadi, L., Fajastia, S., Al-Afiq, R. R., Syahri, K. A., & Sinaga, R. S. (2025). *Fiqih Jinayah dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku judi online*. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 3(4). <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5417>

Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 84-85.

Ritonga, I., Munthe, R. Y., Bay, W. A., & Marbun, S. (2025). Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01).

Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah," dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 83-120.

Tamaruddin, A. (2024). Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam. *Mandar: Social Science Journal*, 3(1), 7-15.